



PENETAPAN
Nomor 365 / Pdt.G / 2013 / PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cetrai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut di atas.
Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 1997 di, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagaimana tersebut dalam Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.IO/Pw.01/031/2013, tanggal 17 April 202013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 Maret 2013 Nomor 63/Pdt.G/2013/PA Skg. Yang amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 13 Juni 2013, Nomor 365/Pdt.G/2013/PA Skg. pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijeriyah Saya, menjatuhkan talak satu raje'i kepada isteri saya, di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah teijadinya cerai talak antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon untuk diadakan pencatatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan terjadinya perceraian pemohon, dengan termohon, dengan talak satu raje'i.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijeriyah oleh kami **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** sebagai ketua majelis serta **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh **H. Abdul Muis Tang, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan tanpa hadimnya termohon.

Ketua majelis,



Dra. Hj. Heriyah, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yasin Paddu Dra. Hj.

Nurhayati B.

Panitera pengganti,



H. Abdul Muis Tang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)